

**KONSEP KEMASLAHATAN MAQĀSHĪD SYARĪAH IBNU ‘ASHUR  
TERHADAP PERMASALAHAN DI ERA MILENIAL: Polemik Kebijakan  
Lockdown dan PSBB Pemerintah Indonesia dalam Menangani Pandemi  
Covid-19**

**Inama Anusantari**

Pascasarjana IAIN Tulungagung  
Email: inama.anusantari@gmail.com

**Abstract**

As a scholar, Ibn ‘Ashur a prolific scholar. One of this famous works is about *Maqāshīd Syarīah*. Where in this theory contains the concept of *mashlahah* which is considered in accordance with the times. One of the problems in the millennial era that is being faced by the world community, especially Indonesia is the Covid-19 pandemic. To deal with the Covid-19 pandemic, the government has established a PSBB policy. It is not the lockdown policy that most parties have been promoting. The purpose of this paper is to find out the concept of *mashlahah* in the theory *maqāshīd* syariah Ibnu ‘Ashur regarding the Covid-19 polemic of the Indonesian government’s lockdown and PSBB policies in the face of the Covid-19 pandemic. The method in this writing uses a research library that is deductive to analysis, where data is collected and then describes the data. Sources of data in this paper are in the form of scientific journals, books, online articles Indonesian Government Regulation related to the theme. Data Collection techniques with documentation techniques. The results showed that in determining the benefit of law, Ibn ‘Ashur used a more philosophical approach. By examining the purpose of the legal text the looking for its arguments. In facing problems in the millennial era, the concept of kemashlahatan Ibnu ‘Ashur’s *maqāshīd* sharia theory is still very relevant.

**Keywords:** Mashlahah, *Maqāshīd Syarīah*, Ibnu Ashur, Covid-19 and PSBB

**Abstrak**

Sebagai seorang cendekiawan, Ibnu ‘Ashur termasuk cendekiawan yang produktif. Salah satu karyanya yang terkenal adalah tentang *Maqāshīd Syarīah*. Dimana dalam teorinya ini memuat konsep masalah yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu permasalahan di era milenial yang tengah dihadapi oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia adalah pandemi Covid-19. Untuk menghadapi pandemi covid-19 ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan PSBB. Bukannya kebijakan *lockdown* yang selama ini didengungkan oleh sebagian besar pihak. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui konsep masalah dalam teori *Maqāshīd Syarīah* Ibnu ‘Ashur terhadap polemik kebijakan *lockdown* dan PSBB pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19. Metode dalam penulisan ini menggunakan *library research* yang bersifat deduktif analisis, yang mana data dikumpulkan kemudian memaparkan data. Sumber data dalam tulisan ini berupa jurnal ilmiah, buku, artikel *online* dan Peraturan Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan tema. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menentukan

kemaslahatan hukum, Ibnu ‘Ashur lebih menggunakan pendekatan filsafat. Dengan menelaah tujuan teks hukum kemudian mencari dalilnya. Dalam menghadapi masalah di era milenial, konsep kemaslahatan dalam teori *Maqāshīd Syarīah* Ibnu Ashur masih sangat relevan.

**Kata Kunci:** Kemaslahatan, *Maqāshīd Syarīah*, Ibnu Ashur, Covid-19 dan PSBB

## A. Pendahuluan

*Maqāshīd Syarīah* berasal dari dua kata yaitu ‘maqāshid’ dan ‘syariah’. Kata *Maqāshīd* merupakan bentuk jamak dari *maqsūd*, *qaṣd*, *maqsid* atau *qusud*. Kata-kata tersebut adalah proses pembentukan dari kata kerja *qasada yaqsudu* yang memiliki arti menyerupai menuju satu arah, tengah-tengah antara berlebih, kekurangan dan jalan lurus.<sup>1</sup> Sedangkan kata *syariah* secara etimologi memiliki arti sebagai jalan mata air, yang disebut juga sebagai jalan menuju basis prinsipil kehidupan. Sedangkan secara Etimologi, *syariah* memiliki arti sebagai *al nusus al muqaddasah* dari Al-Quran dan As Sunnah yang masih asri belum tercampuri oleh pemikiran manusia.

Muatan kata *syariah* dalam artian ini meliputi aqidah, *khulūqiyah* dan ‘*amaliyyah*.<sup>2</sup> Sehingga secara terminologis *Maqāshīd Syarīah* bisa di artikan sebagai taraf dan arti yang menjadi tujuan serta kehendak yang direalisasikan Allah SWT di balik penciptaan syariat, yang kemudian para ulama’ mujtahid melakukan penelitian melalui berbagai tulisan *syariah*.<sup>3</sup> Tulisan ini membahas *Maqāshīd Syarīah* Ibnu ‘Ashur, alasan kenapa memilih *Maqāshīd Syarīah* Ibnu ‘Ashur adalah karena Ibnu ‘Ashur merupakan salah satu tokoh *maqāshīd* di era modern yang memiliki pemikiran progresif. Sehingga dirasa akan lebih sesuai untuk mengkaji masalah-masalah atau fenomena di era milenial ini.

Ibnu ‘Ashur membagi *Maqāshīd Syarīah* menjadi dua, serta kemudian mendefinisikannya. *Pertama*, *maqashid al tashri’al-‘āmah* yaitu berbagai makna dan hikmah yang tidak nampak pada keseluruhan hukum, dimana isi

---

<sup>1</sup> A. Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 179

<sup>2</sup> Asafri Jaya, Bakri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syathibi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61

<sup>3</sup> Jasser Auda, *Fiqh al Maqshid Insat al Ahkm bi Maqsidih*, (Herndon: III T, 2007), hlm. 15

dari hukum tersebut tidak memiliki keterikatan khusus kepada ruang hukum. *Kedua, maqashid al khāshah*, yaitu berbagai upaya yang sesuai tuntutan shari' untuk melaksanakan fungsi manusia, serta melindungi kemaslahatan umum yang ada dalam tindakan yang khusus.<sup>4</sup>

Fenomena modern yang sedang disoroti adalah polemik *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Selanjutnya disingkat PSBB) untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang menyerang wilayah dunia, termasuk Indonesia. Pandemi covid-19 sendiri mulai terdeteksi masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Dimana semakin hari jumlah korban yang terkontaminasi semakin banyak, bahwa pada 20 April 2020 Indonesia mencapai angka 6.760 kasus.<sup>5</sup>

Pemerintah dengan tegas menolak *lockdown* yang didengung-dengungkan oleh sejumlah pihak. Dan lebih memilih kebijakan PSBB. Kedua kebijakan ini mengandung polemik dan diperdebatan, berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk mengkaji polemik kedua kebijakan ini dengan analisis teori *Maqāshīd Syarīah* Ibnu 'Ashur. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana konsep masalah dalam teori *Maqāshīd Syarīah* Ibnu 'Ashur? dan bagaimana relevansi konsep masalah dalam teori *Maqāshīd Syarīah* Ibnu 'Ashur terhadap polemik kebijakan *lockdown* dan PSBB di Indonesia?

## B. Metode

Dalam tulisan ini penulis memakai studi kepustakaan yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penulis mengumpulkan data dari sumber data kemudian memaparkannya dalam bentuk narasi. Teori yang digunakan untuk menganalisis hasil data adalah dengan teori *Maqāshīd Syarīah* Ibnu 'Ashur. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dan peneliti sebelumnya. Sumber data dalam penelitian ini

---

<sup>4</sup>Ahmad Al Raisuni. *Nadhariyāt al Maqashid 'Inda al Imam al Shatibi*, (Beirut: Al-Muassasat al Jam'iyat, 1992), hlm. 14

<sup>5</sup> Ade Nasihudin Al Ansori, "Update Covid-19 20 April 2020: Meninggal 590, Sembuh 747, dan 6.760 Positif Corona di Indonesia", dalam *berita* online. "<https://m.liputan6.com/health/read/4232531/update-covid-19-20-april-2020-meninggal-590-sem-buh-747-dan-6760-positif-corona-di-indonesia>". Diakses pada Selasa 21 April 2020.

adalah jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku tentang *Maqāshīd Syarīah* Ibnu Ashur, artikel-artikel *online* tentang kebijakan *lockdown* dan PSBB dalam menghadapi pandemi Covid-19.

### C. Pembahasan

#### 1. Biografi Singkat Ibnu ‘Ashur

Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Syazili bin Qadir bin Muhammad bin Ashur Al-Andalusy al-Tunisy merupakan nama lengkap dari Ibnu ‘Ashur. Cendekiawan Muslim ini lahir pada tahun 1296 H atau 1879 M dan wafat pada tahun 1393 H atau 1973 M. Lahir dari seorang ibu Fatimah binti Al-Wazir Muhammad al-Aziz bin Muhammad al-Habib Muhammad al-Thayyib bin Muhammad bin Muhammad Bu’attaur. Keluarga Ibnu Ashur adalah seorang keluarga terpandang, terkemuka, ilmuan serta agamis.

Pada usia 6 tahun Ashur belajar dan menghafal Al-Qur’an bersama gurunya Syaekh Muhammad al-Khiyari. Selain itu, Ashur juga mempelajari ilmu Nahwu matan al-Jurumiyah serta mempelajari berbagai kitab fiqh khususnya Mazhab Maliki. Jenjang Perguruan Tinggi ditempuh pada tahun 1093 M di Zaitunah (wilayah Maghribi). Pada pendidikan tinggi inilah Ashur memperdalam ilmu agama Islam, yaitu belajar al-Qur’an, Hadits, Bahasa, sejarah Islam, Fiqh dan sebagainya.

Ibnu ‘Ashur adalah seorang remaja yang cerdas (14 tahun), Ashur piawai dalam beberapa disiplin ilmu, diantaranya ilmu Mantik, Nahwu, Kalam, Sharaf dan lainnya. Selepas menyelesaikan pendidikan tingginya, Ibnu ‘Ashur kembali belajar dengan Syaekh Aziz Benashur seorang menteri besar di Tunisia. Ashur juga berguru kepada Syaekh al-Islam Mahmud Menhojah yang seorang tokoh besar mazhab Hanafi di Tunisia, Syaekh Salim Bouhajib seorang ulama besar Mazhab Maliki. Guru-guru inilah yang sangat berjasa atas terbangunnya kecerdasan dan corak pemikiran Ibnu ‘Ashur.

Meskipun selama proses belajar, Ibnu ‘Ashur selalu dekat dengan ilmu-ilmu Islam klasik, namun Ibnu ‘Ashur adalah salah satu cendekiawan Muslim yang progresif dan memiliki pola pikir yang reformis.<sup>6</sup> Pada tahun 1932 M, Ibnu Ashur diangkat menjadi hakim dan diangkat sebagai Syaekh Islam di Tunisia.

Sebagai seorang cendekiawan Muslim, Ibnu ‘Ashur tergolong produktif dan telah menghasilkan berbagai mahakarya. Karya-karya Ibnu ‘Ashur telah berkontribusi dalam kemajuan khazanah keilmuan Islam. Berbagai karya Ibnu Ashur masih banyak yang belum dijadikan buku, yaitu masih berupa manuskrip, makalah, catatan pribadi, dan ceramah. Untuk karya-karya dalam bentuk buku antara lain:<sup>7</sup>

- a. Alaisa al-Shubh bi Qarīb
- b. Maqāshīd al-Syariah al-Islamī
- c. Uṣūl al-Nizām al-Ihtimā’ fi al-Islām
- d. Al-Tahrīs wa al-Tanwīr
- e. Kasyf al-Mughāṭa min al-Mā’ani wa al-Alfādz al-Waqī’ah fi al-Muwatha
- f. Naqd Ilmi li al-Kitāb al-Islām wa Uṣūl al-Hukm
- g. Al-Waqfu wa Atsaruhu fi al-Islām
- h. Uṣūlul al-Insyā’i wa al-Khiṭābah
- i. Mujiz al-Balāghah
- j. Hasyiyah ala al-Qaṭr
- k. Syarh ala Burdah al Busyiri
- l. Al-Gaits al Ifrīqi
- m. Hasyiyah ala al Mahalli ala jam’al Jawāmi
- n. Hasyiyah ala Ibn Sa’id al-Usymuni
- o. Hasyiyah ala Syarh al-Isham li Risalati al-Bayan
- p. Ta’līq ‘ala ma Qara’ahu min Ṣahīhi Muslim

---

<sup>6</sup> Biografi Ibnu Asyur dalam Wikipedia (Inggris). Dalam <https://Wikipedia.com>.

<sup>7</sup> Abdul Halim Mahmud Mani, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, hlm. 313

## 2. Konsep *Maqāshīd Syarīah* Ibnu Ashur

*Maqāshīd Syarīah* Ibnu ‘Ashur terbagi menjadi dua yaitu *maqashid al tashrī’al amah* yaitu berbagai makna dan kebijakan yang tidak nampak pada keseluruhan hukum, dimana isi dari hukum tersebut tidak memiliki keterikatan secara khusus kepada ruang hukum. Dan *maqāshid al khāṣah*, yaitu berbagai upaya yang dikehendaki shari’ untuk melaksanakan fungsi manusia, serta melindungi kemaslahatan umum dalam perilaku yang khusus.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa *Maqāshīd Syarīah* mempunyai tujuan akhir dan wajib terealisasi serta diaplikasikan dalam syariat. *Maqāshīd Syarīah* yang berupa *maqāshīd Syariah al’āmmah*. *Maqāshīd al-Syariah* dapat berupa *maqāshīd Syariah al’āmmah* dengan lingkup seluruh aspek *Maqāshīd Syarīah al khāṣah* dan aspek syariat khusus untuk satu bab dari berbagai bab syariat yang telah ada. Misalnya *Maqāshīd Syarīah* di bidang hukum keluarga, ekonomi dan sebagainya. Sedangkan *Maqāshīd Syarīah al juz’iyyah* memiliki lingkup setiap hukum syara’, misalnya kewajiban shalat dan larangan melakukan zina.

Setelah membagi *maqashid* menjadi 2, selanjutnya Ashur mengelaborasi dasar pemikiran untuk menentukan *maqashid* yaitu menggunakan *fitrah*, *maslahat*, dan *ta’līl*. Kemudian barulah mendeskripsikan operasional teori *maqashid* dengan tiga teknik yaitu, *Istiqrā’*, *al Maqām*, serta membedakan antara *wasāil* dan *maqāshīd*.

Pada dasarnya *maqāshīd* memiliki tujuan umum, sehingga tujuannya bukan hanya spesial untuk satu hukum saja. Misalnya tujuan dari ibadah, secara umum adalah untuk mengagungkan kebesaran Allah SWT serta menunjukkan bahwa makhluknya takut dan bertawakal segala urusan kepada Allah SWT. Setiap hukum yang ada, baik yang berupa larangan maupun perintah memiliki tujuan untuk menjalankan ibadah dan

---

<sup>8</sup> Ahmad Al Raisuni, *Nadhariyat al Maqashid’Inda...*, h. 14

menjalankan agama semata untuk Allah, mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan.<sup>9</sup> Jika disimpulkan, *maqāṣīd* memiliki tujuan untuk menjaga keteraturan umat serta menjaga kelestarian kebaikan yang meliputi kebaikan perbuatan, akan dan kebaikan lingkungan.

Batasan *Maqashid al 'āmah* dengan 4 syarat, yaitu yang bersifat tetap, jelas (tidak menimbulkan perselisihan) misalnya menjaga keturunan sebagai tujuan syariat menikah. Syarat ketiga adalah terukur, yaitu memiliki batas yang rinci misalnya menjaga akal sebagai tujuan dari hukuman cambuk ketika kehilangan akal (mabuk). Dan yang terakhir adalah otentik, yaitu ketika suatu shara' tidak diperselisihkan karena perbedaan suku, etnis, waktu daerah dalam hal sekufu dalam pergaulan suami istri.<sup>10</sup>

Tujuan dari syariah secara umum adalah demi kemaslahatan dan keselamatan manusia dunia dan akhirat. Maslahat bagi Ibnu Ashur merupakan sifat dari suatu perilaku yang bisa direalisasikan kebaikan dan manfaatnya selamanya baik bagi kalangan global maupun perorangan.<sup>11</sup> Mashlahat yang menjadai maqsud atau tujuan dibagi menjadi tiga oleh Ibnu 'Ashur, yaitu:

- a. Pertama masalah dilihat dari pengaruhnya terhadap tegaknya umat, yaitu di bagi menjadi *darūriyāt*, *hājīyāt* dan *tahsīniyāt*. *Maṣlahah darūriyāt* yaitu masyarakat harus memperoleh kemaslahatan secara keseluruhan baik individu ataupun kelompok. Dalam hal ini, suatu lingkungan masyarakat akan rusak dengan hilangnya kedaruratan tersebut, serta keadaan masyarakat akan tidak teratur seperti binatang, sehingga masalah ini akan kembali pada *kulliyat al khamsah*.

---

<sup>9</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur", *Ulul Albab*, Volume 14, No.2 Tahun 2013, h. 84

<sup>10</sup> Muhammad 'Abd. Al 'Ati dan Muhammad 'Ali, *Al Maqashid al Shar'iyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*. (Kairo: Dar al Hadith, 2007), h. 233

<sup>11</sup> Ibnu Ashur, Muhammad Tahir. *Maqashidal Syariah*. (Yordania: Dar al Nafais, 2001), h. 235

*Maṣlahāt Kulliyat* terlihat dari perbuatan menjaga agama, akal, jiwa, harta dan nasab.<sup>12</sup> Sedangkan untuk *maṣlahāt hājiyāt* merupakan masalah yang diperlukan umat untuk membantu tegaknya aturan dengan baik, apabila masalah ini hilang maka tatanan kehidupan masyarakat tidak akan rusak dan tetap teratur. Misalnya adalah menjaga kehormatan. *Maslahat tahsīniyāt* yaitu dengan masalah ini keteraturan dan kesempurnaan tatanan masyarakat akan terjadi. Sebenarnya masalah ini menjadi daya tarik dari umat Islam, contohnya adalah kebaikan akhlak.

- b. Masalahat dilihat dari hubungan umat secara umum, kelompok dan individu. Pada dasarnya Masalahat ini dibagi menjadi dua yaitu, masalahat *al-kulliyah* dan masalahat *jua'iyah*. *Maslahat Kulliyah* yaitu masalahat yang dikembalikan kepada masyarakat secara kelompok dan umum di suatu wilayah. Misalnya adalah menjaga masyarakat dari perceraian beraian, dengan *darūriyāt*, *hājiyāt* dan *tahsīniyāt*. Sedangkan masalahat *jua'iyah* yaitu kemaslahatan bagi diri sendiri atau beberapa individu yang wajib dijaga dalam hukumnya.<sup>13</sup>
- c. Masalahat dilihat dari dilaksanakannya keperluan atau mencegah kerusakan, secara umum masalahat ini dibagi 3 yaitu:
  - 1) Masalahat *qat'iyah*, yaitu diketahui dengan adanya teks secara pasti yang didukung dengan dalil akal maupun teori induksi, dalam pelaksanaannya ada kebaikan yang besar, dan jika dilakukan yang sebaliknya akan memberikan mudharat yang lebih besar. Contohnya membunuh orang yang tidak mau mengeluarkan zakat pada waktu kepemimpinan khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
  - 2) Masalahat *Dzanniyah* ialah masalahat yang bisa diketahui dengan menggunakan prasangkaan akal sehat. Misalnya memelihara hewan yang diharamkan dengan tujuan sebagai penjaga rumah.

---

<sup>12</sup> Ibid., hal. 80

<sup>13</sup> Ibid., h. 89-90

- 3) Mashlahah *Wahmiyah* yaitu diharapkan ada kemaslahatan/manfaat dan kebaikan, namun setelah diperhatikan ternyata kemaslahatan malah berganti menjadi kemudharatan. Misalnya adalah dengan mengkonsumsi narkoba. Masalahnya adalah dengan tujuan dijadikan obat, namun dampaknya ternyata malah membawa mudharat.

Maslahah seperti ini adalah awal kemunculan dari metode observasi, pemahaman, dan fenomologi. Untuk metode observasi menggunakan rekayasa, dan jalan menuju yang lain. Metode pemahaman menggunakan ‘*ilat*’ hukum, sedangkan fenomologi menggunakan kekhususan hukum Islam serta ciri khas keumuman dan kekekalan hukum Islam. Beberapa sifat dari *maqāshīd* Ibnu ‘Ashur yaitu:<sup>14</sup>

a. Arahan fitrah *Maqāshīd Syarīah*

Sifat fitrah manusia tercermin dengan munculnya sikap toleransi, tidak memaksa, ketetapan serta perubahan syariat, kebebasan dan persamaan. Berdasarkan pada sifat fitrah, suatu hukum akan lebih modern, selalu mementingkan tujuan global. Hal ini berarti bahwa hukum akan mudah diterima oleh masyarakat umum dan rasa keadilan akan terpenuhi.<sup>15</sup> Secara garis besar arti dari hukum syariah khususnya hukum muamalah memiliki makna yang pasti dan jauh dari cabang, hukum tersebut ada dengan redaksi umum. Oleh sebab itu seorang ahli fiqih harus terus bersikap waspada bahwa beberapa hukum syariah memakai beberapa arti yang terbatas. Sehingga masalah lain dianalogikan kepadanya. Sifat general ini membuat syariah sebagai ilmu yang sesuai dengan dimensi waktu dan tempat.

---

<sup>14</sup> Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syariah...”, h.199

<sup>15</sup> Ismail Al Hasani. *Nadzariyat al-Maqashid ‘Inda al Imam Muhammad al Thahir bin ‘Ashur*. (Herdon: Al Ma’had al ‘Alami li al fikr al Islami, 1995), h. 242

b. Melaksanakan dan Memuliakan Syariah

Dalam melaksanakan syariah terdapat dua teknik, yaitu *pertama* dilakukan dengan menakuti yaitu siksaan, ancaman serta menasehati. *Kedua* dengan memberikan kemudahan dan kasih sayang. Teknik pertama memiliki batasan, yaitu diharamkannya ketika menyiasati hukum, membuka jalan kebaikan, menutup jalan kerusakan, serta memberikan kewenangan kepada penguasa. Cara kedua memiliki batasan dengan memberikan kemudahan hukum syariah, memberikan pengalihan hukum dari yang susah ke yang mudah, serta memberikan pertimbangan alasan mukallaf ketika meninggalkan suatu perbuatan.

c. Aturan yang Kuat serta Jiwa yang Tenang Merupakan Tujuan dari Syariah

Sifat ketiga ini terlaksana dengan dua teknik, yaitu melalui ijtihad dengan adanya keringanan. Ijtihad merupakan menimbang beberapa *dalil shara'* serta mengeluarkan seluruh kemampuan dengan mengungkapkan tujuan pembuatan syariat. Sedangkan keringanan ditujukan untuk orang yang berada dalam posisi sulit sehingga ada akibat perubahan hukum dari *'azimah* menjadi keringanan.<sup>16</sup> Secara singkat Ibnu 'Ashur memutuskan *maqāṣid 'ammah* dengan memberi batas 4 sifat, yaitu jelas, tetap, otentik dan terukur.

d. Maqashid al Khasah dalam Muamalah

Secara privat *maqsud syariah* dalam muamalah yakni dengan mekanisme yang diperbolehkan oleh Shari' ketika melaksanakan tujuan manusia yang memiliki manfaat. Apabila hukum memiliki tujuan spesifik secara shara', maka hukum tersebut memiliki kadar implikasi hukum apakah maqsud atau wasilah (prasarana).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ismail Al Hasani, *Nadzariyat al-Maqashid'Inda ...*, h. 249

<sup>17</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah ...", h. 201

### 3. Tingkatan *Maqāshīd Syarīah*

Maqashid memiliki dua tujuan, yaitu tujuan *shari'* dan tujuan manusia ketika melakukan perbuatan. Beberapa tujuan yaitu hubungan dengan hak Allah, hak hamba, serta gabungan hak Allah dan hak hamba. Ulasannya sebagai berikut:<sup>18</sup>

#### a. Hak Allah

Hak Allah di sini maksudnya adalah berbagai hak dengan tujuan Syariah, misalnya hak orang yang meng-*qashar*, *baitul māl*, dan *hak haḍānah*. Hal ini dapat memberikan kemaslahatan umum. Sehingga dinisbatkan kepada Allah serta tidak ada seorang pun yang hak untuk menghilangkannya.

#### b. Hak Hamba

Hak hamba memiliki maksud sebagai segala perilaku yang mendatangkan kemanfaatan untuk diri hamba itu sendiri dan dapat mencegah dari hal yang merugikan. Namun tidak memberikan akibat hilangnya masalah umum maupun mendatangkan kerusakan umum.

#### c. Hak Allah dan Hak Hamba

Secara keseluruhan hak Allah mendominasi, namun kadang-kadang hak hamba juga bisa mendominasi ketika tidak dikerjakan bersamaan dengan hak Allah, misalnya pemberian ampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhan yang disengaja.

### 4. Tingkatan *Wasāil* (Prasarana)

Tingkatan *wasāil* atau prasarana merupakan berbagai hukum yang telah diputuskan, dengannya hukum lain dapat diperoleh. Hukum seperti ini bukan menjadi tujuan, namun menjadikan hukum lain agar lebih tepat dengan tuntutan. Sebab tanpa adanya hukum ini kadang-kadang tujuan hukum tidak tercapai atau jika tercapai pun maka akan terjadi kekacauan.

---

<sup>18</sup> Muhammad Tahir Ibnu Ashur, *Maqashidal Syariah...*, h. 155-156

Misalnya bentuk akad dan lafaz dalam pewakafan yang merupakan prasarana untuk mengetahui tujuan mereka dalam akad.<sup>19</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa Ibnu ‘Ashur ketika menetapkan *maqāṣīd khāṣah* menggunakan teknik pemilahan, apakah suatu hukum menjadi tujuan (*maqṣūd*) atau menjadi prasarana (*waṣīlah*). Kemudian dibagi menjadi 2, yaitu tujuan shari’ dan manusia. Dua tujuan ini bisa diperhatikan dari hubungannya dengan hak Allah dan hak hamba. Yang mana dari hubungan hak tersebut telah dibagi menjadi 3, yaitu hak Allah, hak hamba maupun hak campuran.

Sedangkan wasilah merupakan berbagai hukum yang telah ditetapkan yang mana dengan penetapan tersebut hukum lain dapat diperoleh. Hukum seperti ini tidak menjadi tujuan, namun untuk memperoleh hukum lain yang sesuai dengan tuntutan. Sebab tanpa hukum ini kadang-kadang tujuan hukum tidak akan tercapai atau meskipun tercapai akan terjadi kekacauan. Contohnya adalah datang dan melihat dalam pernikahan dan mengumumkan pernikahan.

##### 5. Mendatangkan Manfaat dan Menolak Kerusakan

Definisi masalah menurut Ibnu ‘Ashur adalah sifat bagi perilaku yang dapat membuahkan kebaikan, kemanfaatan untuk selamanya pada sebagian besar ataupun perseorangan. Masalah era milenial tentu sangat diperlukan dalam segala bidang mengingat lebih kompleksnya permasalahan modern, baik yang bersifat khusus maupun umum.<sup>20</sup> Masalah secara khusus manfaatnya dapat dirasakan oleh individu yaitu dengan adanya perbuatan seseorang untuk keperluan masyarakat yang meliputi dari berbagai individu. Sedangkan masalah secara umum diperoleh dari konsekuensi logis dari masalah khusus. Misalnya menjaga harta agar tidak berlebihan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Tahir Ibnu Ashur, *Maqashidal Syariah...*, h.156

<sup>20</sup> Ibid., 68

<sup>21</sup> Ibid.,

Mendatangkan masalah dan menolak *mafsadah* sesuai dengan konsep kaidah Mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan ini cocok dengan kaidah yang diutarakan oleh Shatibi yaitu “*Wad’u al syarai’ innama huwa li maṣālih al ‘ibād fi al ‘ajil wa al aajil ma’an* (penentuan hukum-hukum shariat adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk saat ini maupun nanti)”.<sup>22</sup> Ibnu ‘Ashur membagi dua dasar masalah dalam hak-hak di bidang muamalah, yaitu berbagai hak Allah sebagai masalah ‘*ammah* dan berbagai hak hamba sebagai masalah *khasah*.

Apabila masalah ‘*ammah* dapat mendatangkan kemaslahatan secara mayoritas dan mampu menjaga hak orang yang tidak dapat menjaga haknya, sehingga Shari’ diharuskan dihukumi wajib ‘ain, serta pada sisi pandangan yang lain diharuskan dihukumi wajib kifayah. Misalnya wajib dalam hal menjaga jiwa, dan yang dihukumi dengan wajib kifayah misalnya menyelematkan orang yang tenggelam.<sup>23</sup> Sedangkan dalam masalah khasah ialah berupa transaksi yang memberikan kemaslahatan bagi diri sendiri. Ketiga terjadi perbedaan atau pertentangan antara keduanya, maka harus dilakukan tarjih, yaitu dengan mendahulukan mashlahah iman dari pada mashlahah amal.

#### 6. Tingkatan maslahat yang dituju Secara Syara’

Secara garis besar, Ibnu ‘Ashur memecah masalah mejadi 2, yaitu pertama maslahat pada hal bisnis antar umat manusia dalam bingkai sosial. Kedua, mashlahat yang fokus pada manusia secara pribadi atau individu. Dasar mashahah menurut Ibnu ‘Ashur dibagi menjadi dua yaitu dasar politik (*ta’sīl al siyāsī*) dan kedua dasar penetapan hukum (*ta’sīl al tashri’i*).<sup>24</sup> Berikut ini penjelasannya:

- a. Dasar Politik (*ta’sīl al siyāsī*) merupakan maksud dari shari’ah yaitu adanya umat Islam yang tidak lemah, bijaksana, dihormati dan

---

<sup>22</sup> Abd. Rahman Ibrahim Al Kilani, *Qawaid al Maqashidi ‘Inda al Imam al Shathibi ‘Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan*. (Dimasq: Dar al Fikr, 2000), h. 126

<sup>23</sup> Ibnu Ashur, Muhammad Tahir, *Maqashidal Syariah...*, h. 75

<sup>24</sup> Ismail Al Hasani, *Nadzariyat al-Maqashid ‘Inda...*, h. 178

menenangkan jiwa. Masyarakat Islam yang seperti ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari:

- 1) *Maṣlahah darūriyāt*, yaitu apabila hal tersebut tidak ada maka seluruh masalah masyarakat tidak akan berjalan lancar dan kacau sehingga mudah dikuasai oleh musuh. Penjagaan terhadap hal ini hanya akan terwujud dengan adanya organisasi masyarakat yang diakui oleh pemerintah.
  - 2) *Maṣlahah hājiyah*, yaitu masalah yang dengan adanya hal tersebut akan tercipta ketertiban yang baik. Apabila masalah ini tidak ada, sebenarnya tidak akan berakibat pada kekacauan, namun adanya kesukaran dan kesusahan yang tidak bisa dihindarkan. Ibnu Ashur hanya memfokuskan masalah ini pada bidang bisnis dan munakahat.
  - 3) *Maṣlahah Tahsīniyah* yaitu bertujuan supaya masyarakat Islam disegani dan dicintai oleh golongan lain. Beban ini dibebankan oleh kekuasaan politik.<sup>25</sup>
- b. Dasar Tasyi'i (*ta'sil al tasyi'i*), tujuannya yaitu ingin memperlihatkan betapa urgennya *maṣlahah mursalah*. Arti *irsal* yaitu Shari' tidak bergantung pada peristiwa-peristiwa dengan teks hukum tertentu, dan tiada ditemukan kesamaannya, jadi bisa di *ilhaqkan* atau disatukan dalam qiyas. Dasar operasional dari *istidlāl* menurut Ibnu 'Ashur yakni berdasarkan pada adanya sifat yang pantas menjadi ilat, dan tidak berdasarkan pada suatu hukum asal tertentu, namun berdasarkan pada kemaslahatan secara umum dalam perspektif akal.
- c. Apabila persamaan (*ilhaq*) yang ada di dalam qiyas yaitu kesamaan secara juz'i dengan juz'i lainnya diketahui dalam shara' sebab adanya poin kesamaan dalam hal illat-nya. Seperti masalah *juz'iyah dzanniyyah*, sehingga kesamaan pada masalah adalah kesamaan *juz'iyah* yang tiada diketahui dalam hukum shara' dengan

---

<sup>25</sup> Ibid., h. 300

menggunakan teknik induksi dari dalil shara', baik itu induksi secara pasti atau secara *dzanny* yang dekat dengan kepastian.<sup>26</sup> Jika ada pertentangan antar beberapa masalah yaitu kemashlahatan yang lebih kecil daripada kemudharatan, Ibnu 'Ashur menambahkan, agar mujtahid wajib mempertimbangkan berbagai pertentangan yang ada dengan kokohnya dampak kemashlahatan yang didapatkan dan hasilnya yang baik yaitu berupa kemashlahatan dan kemafsadatan. Banyak atau sedikitnya kemashlahatan bisa dilihat dengan cara induksi, yaitu masalah sebagai maksud dari Shari' dengan tujuan memperoleh yang *rajih* serta mengabaikan yang *marjuh*.<sup>27</sup>

7. Relevansi Konsep Masalah Maqashid Ibnu 'Ashur dalam Kebijakan Lockdown dan PSBB oleh Pemerintah Indonesia dalam Menangani Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 mulai muncul di akhir tahun 2019 di Wuhan China. Dan seiring berjalannya waktu mulai menyerang sebagian besar negara-negara di dunia, salah satunya Indonesia. Tepatnya pada awal bulan Maret tahun 2020 lalu, ditemukan 2 kasus warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Dan seiring berjalannya waktu kasus warga Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 semakin banyak. Pada 12 April 2020 kasus positif dinyatakan sebanyak 4.557 kasus.<sup>28</sup>

Pada akhir bulan Maret 2020 lalu, dari berbagai kalangan khususnya netizen Indonesia mendengungkan *lockdown* kepada pemerintah. Bahkan sejumlah ahli dari beberapa kalangan, salah satunya di kalangan politikus. Seperti yang diungkapkan oleh wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah untuk mempertimbangkan

---

<sup>26</sup> Ibid., 301

<sup>27</sup> Ibnu Ashur, Muhammad Tahir, Maqashidal Syariah..., h. 88

<sup>28</sup> Data BNPB Indoneisa, Gugus Tugas Menanganan Covid-19 Untuk Indonesia

dengan masak langkah *lockdown* untuk menanggulangi pandemik Covid-19.<sup>29</sup>

Wakil DPR RI beranggapan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan pendapat para ahli tentang *lockdown* untuk mengatasi penyebaran pandemic covid-19. Melihat negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan masih banyak negara lain yang memberlakukan *lockdown*. Banyaknya seruan untuk *lockdown* ternyata tidak mempengaruhi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam menangani covid-19. Dengan tegas pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menolak untuk melakukan *lockdown* dan memilih untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan PSBB terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, Kementerian Kesehatan menurunkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemerintah mengaku telah berpikir masak-masak. Yang menjadi bahan pertimbangan adalah dampak dari *lockdown* jika benar-benar diterapkan di Indonesia. Pemerintah beranggapan bahwa jika *lockdown* diterapkan akan mengganggu perekonomian negara. Sehingga penulis berpendapat bahwa alasan pemerintah mengambil langkah PSBB adalah demi tetap berjalannya perekonomian negara dengan masyarakat menerapkan *physical distancing* atau menjaga jarak aman untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

Pada pasal 4 PP penanggulangan covid-19 dijelaskan bahwa PSBB minimal meliputi diliburkannya tempat kerja dan sekolah. Dibatasiya kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat umum serta fasilitas umum.

---

<sup>29</sup> Ellyvon Pranita, "Indonesia Belum Sampai Puncak Pandemi Corona, Ahli Ingatkan Puncak Gelombang Kedua", *Kompas*, artikel online dalam: <https://nasional.kontan.co.id/news/ahli-indonesia-belum-sampai-puncak-pandemi-corona-waspada-gelombang-kedua?page=all>. Diakses, 10 April 2020, pukul 19:00 WIB

Meskipun terdapat pembatasan dalam 3 wilayah tersebut, namun wajib tetap memfokuskan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja serta penenuhan masyarakat dalam beribadah.<sup>30</sup>

Skema pemberlakuan PSBB ini secara sederhana ditunjukkan dengan masih berjalannya aktivitas perekonomian, tetapi ada sejumlah pembatasan untuk mencegah penyebaran covid-19. Contoh pembatasan ini misalnya dengan adanya penerapan bekerja, belajar dan beribadah di rumah untuk daerah zona merah atau daerah yang rawan penyebaran covid-19.

*Physical Distancing* atau *lockdown* terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Istilah kekarantinaan kesehatan dalam UU ini berarti upaya untuk mencegah dan menangkal keluar dan masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang memiliki potensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Respon dari keadaan darurat kesehatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 ini berupa karantina dalam skala kecil, menengah hingga besar, yaitu rumah, rumah sakit, wilayah dan yang sekarang sedang digagas oleh pemerintah adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Apabila ditinjau ulang mengenai kebijakan umum dari masing-masing pelaksanaan dari keadaan darurat kesehatan dalam tinjauan terhadap pasal-pasal yang ada di dalamnya, misalnya dalam pasal 15 ayat 2 yang didalamnya tersurat bahwa “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah salah satu bentuk tindakan dalam melaksanakan karantina kesehatan”. Kebijakan umum PSBB didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan penduduk dalam sebuah wilayah yang terkena infeksi atau terduga terinfeksi virus atau penyakit dan atau terkontaminasi, yang sedemikian rupa diupayakan supaya penyebaran infeksi dapat dicegah. Menurut hemat penulis, makna PSBB yang ada dalam ketentuan umum

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 4

tersebut berprinsip menyerupai istilah *physical distancing*, yaitu adanya pembatasan atau kegiatan dalam masyarakat dibatasi.

Apabila dilihat lagi, alasan pemerintah lebih memilih kebijakan PSBB dari pada *lockdown* adalah karena mempertimbangan situasi dan kondisi negara Indonesia. Suatu negara memang bisa belajar dari tindakan negara lain dalam menghadapi pandemi covid-19, tetapi apakah tindakan tersebut serta merta cocok diterapkan pada semua negara? Pertanyaan seperti ini memang seharusnya dijawab terlebih dahulu sebelum menetapkan sebuah kebijakan. Apalagi dalam wilayah negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan dengan beribu-ribu pulau dan beratus juta penduduk. Sehingga sebelum menerapkan kebijakan seperti negara lain dalam menghadapi covid-19, pemerintah pasti menimbang berbagai aspek.

Pelaksanaan karantina kedaruratan kesehatan masyarakat yang tengah dijalankan ini, Pemerintah menimbang berbagai aspek mulai dari faktor besar kecilnya ancaman, teknik dan metode operasional dengan pertimbangan bentuk dan kedaulatan negara, ekonomi, keamanan, sosial dan budaya. Selain itu, aspek sumber daya juga termasuk ke dalam hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam melaksanakan karantina kedaruratan kesehatan.

Sedangkan dalam pelaksanaan kebijakan *lockdown*, pemerintah harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bahkan untuk makanan hewan ternak yang dipunyai oleh masyarakat juga akan menjadi tanggungan pemerintah.<sup>31</sup> Selain itu, jika kebijakan *lockdown* secara nasional diberlakukan untuk menghadapi pandemi covid-19 di Indonesia, maka seluruh perusahaan serta seluruh tempat umum harus tutup, kecuali toko-toko yang menyediakan kebutuhan barang-barang pokok. Hal inilah yang dipertimbangkan, sehingga pemerintah tidak memberlakukan kebijakan *lockdown*, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang pada

---

<sup>31</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 pasal 55

tahun 2018 lalu pada Triwulan ke-2 mencapai 263,9 juta jiwa.<sup>32</sup> Begitupun data yang diperoleh dari BPS dan Bappenas telah memproyeksikan dari tahun 2015 sampai tahun 2045 data penduduk Indonesia mencapai 264,2 juta jiwa.<sup>33</sup>

Besarnya jumlah penduduk Indonesia akan berdampak pada semakin besar pula biaya yang harus disediakan oleh pemerintah, untuk menanggung keperluan pokok penduduk. Selain itu, dampak dari tutupnya perusahaan dan berbagai fasilitas umum seperti toko, *mall*, hotel dan tempat umum lainnya akan meruntuhkan sistem perekonomian di Indonesia. Meskipun sekarang pada faktanya di daerah Jabotabek banyak tempat-tempat umum, pusat perbelanjaan, perusahaan dan hotel-hotel yang tutup dan melakukan PHK besar-besaran kepada karyawannya.

Melihat berbagai pertimbangan pemerintah yang lebih memilih kebijakan PSBB dari pada kebijakan *lockdown* memang dari segi masalah lebih besar meskipun juga mendatangkan mudharat jatuhnya korban yang terinfeksi covid-19 yang terus meningkat jika masyarakat tidak mematuhi anjuran *physical distancing*. Jika dikaji dengan teori kemaslahatan maqashid syariah Ibnu Ashur, pada tahap pertama menjadi maqassih *al amah* dan maqashid *al khasah*. Dalam teori maqhasid syariah Ibnu ‘Ashur, maqashid harus diuraikan dasar pemikirannya baru ditetapkan maqashid yaitu dengan fitrah, mashlahah, dan ta’lil.

Dalam polemik kebijakan *lockdown* dan PSBB dalam menghadapi pandemi covid-19, jika ditinjau dari maqashid Ibnu Ashur maka kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus diuraikan dasar pemikirannya. Berdasarkan dasar pemikiran pemerintah dalam menentukan kebijakan PSBB untuk menghadapi pandemi covid-19, pada dasarnya sudah sesuai dengan mashlahat yang diuraikan oleh Ibnu ‘Ashur, yaitu sifat dari

---

<sup>32</sup> Data Ditjen Dukcapil Pada Triwulan II Tahun 2018

<sup>33</sup>Serafica Gischa, “Jumlah Penduduk Indonesia 2020”, diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all> pada tanggal 5 April 2020.

kebijakan PSBB diharapkan mampu merealisasikan kebaikan serta kemanfaatan secara umum bagi orang banyak maupun individu.<sup>34</sup>

Pembagian kemaslahatan dengan maqsud oleh Ibnu Ashur dalam shara' dibagi dalam beberapa bagian, diantaranya, yaitu *pertama* masalah dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat. Tentu saja pemberlakuan PSBB bertujuan demi tegaknya penduduk Indonesia. Masalah dari segi ini dibagi menjadi darurat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Kebijakan PSBB tentu saja masuk dalam kemaslahatan darurat, karena dengan diberlakukannya PSBB masyarakat mendapatkan kemaslahatan baik secara masyarakat maupun individu. PSBB bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta dan nasab.

Apabila masyarakat menjalankan PSBB dengan baik maka masalah *al hajiyyat* juga akan terlaksana. Karena masalah *hajiyyat* menurut Ibnu 'Ashur merupakan masalah yang diperlukan oleh umat supaya aturan tetap berdiri tegak dengan baik. apabila masalah ini tidak ada dalam artian masyarakat tidak tertib melaksanakan kebijakan PSBB, maka penyebaran pandemi akan semakin luas, kerusakan sistem ekonomi yang semakin parah, bahkan akan terjadi penjarahan dan tindakan-tindakan kriminal.

Kedua masalah dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, golongan maupun individu. Kebijakan PSBB memiliki maksud untuk melindungi kelompok dan pecahnya masyarakat sebagai akibat dari kesenjangan sosial yang terlalu terlihat antara si kaya dan si miskin (jika *lockdown* diberlakukan).

Namun tidak menutup kemungkinan jika kebijakan PSBB ini menjadi masalah *wahmiyyah*, yaitu suatu kebijakan yang diandaikan akan menimbulkan kebaikan dan kemaslahatan, namun setelah dijalankan malah menimbulkan kemudharatan atau kerusakan. Tentu saja hal ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi, jika pemerintah tidak tegas

---

<sup>34</sup> Ibnu Ashur, Muhammad Tahir, Maqashidal Syariah...,h. 192

memberlakukan ketentuan operasional PSBB, yaitu pelaksanaan PSBB untuk mereka yang wajib memenuhi keperluan sehari-hari dengan bekerja di luar rumah serta kegiatan di luar rumah yang masuk dalam hal pengecualian. Jika kita merujuk kembali pada dua peraturan dasar pemberlakuan PSBB (Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 dan PP Nomor 21 Tahun 2020) ini, terkesan masih begitu sederhana jika dijadikan sebagai sebuah aturan pelaksanaan.

Selain itu, yang menjadi kontroversi adalah pasal 27 PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yaitu yang membahas tentang realokasi APBN untuk penanganan Covid-19. Dalam pasal 27 PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 seperti mengisyaratkan bahwa beberapa lembaga yang terlibat kebal hukum. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan serta pejabat lainnya yang terlibat kebal hukum. Lembaga-lembaga ini tidak bisa dituntut, apabila terdapat kerugian yang dialami oleh negara pada kasus ini.

Untuk melihat hasil dari sebuah kemaslahatan, perlu dikaji lebih dalam lagi, apakah kebijakan PSBB sudah benar-benar terealisasi di daerah-daerah yang wajib memberlakukan PSBB atau belum. Karena PSBB hanya bisa diberlakukan jika daerah sudah memenuhi syarat (pasal 2 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020). Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah adanya peningkatan jumlah kasus positif dan jumlah kematian secara signifikan. Dan adanya keterkaitan epidemiologis dengan kejadian serupa pada wilayah atau negara lain. Banyaknya syarat ini bisa jadi malah menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menangani Covid-19 di daerahnya.

Untuk mencapai kemaslahatan yang benar-benar demi kemaslahatan orang banyak memang harus ada kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait dan masyarakat.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Konsep masalah dalam teori *maqāṣīd syariah* Ibnu ‘Ashur berdasarkan pada metode filsafat dalam pembentukan hukum. Ibnu ‘Ashur memaknai masalah sebagai sifat bagi perilaku yang dapat mendatangkan kebaikan, kemanfaatan dalam waktu selamanya secara mayoritas maupun individu. Dalam menentukan kemashlahatan dalam hukum, Ibnu ‘Ashur mencari tujuan teks dan hukum kemudian mencari dalil-dalilnya.
- b. Konsep masalah Ibnu ‘Ashur masih relevan untuk mengkaji polemik kebijakan *lockdown* dan PSBB di Indonesia dalam rangka untuk menghadapi pandemi covid-19. Hal ini dilihat dari metode penetapan hukum Ibnu ‘Ashur untuk menentukan masalah dalam hukum, yaitu yang pertama adalah mencari tujuan dalam teks dan hukum. Tujuan dari penetapan PSBB sudah tercantum dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dan untuk aturan pelaksanaan PermenKes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Namun, sangat disayangkan bahwa aturan pelaksanaan dalam Permenkes masih belum jelas mengenai pelaksanaan PSBB. Dan aturan ini oleh beberapa pihak dirasa menimbulkan polemik yaitu membuat beberapa lembaga atau instansi keuangan kebal hukum.

### 2. Rekomendasi

Untuk pemerintah, demi mencapai kemaslahatan yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia, hendaknya pemerintah membuat aturan pelaksanaan terkait kebijakan PSBB dengan lebih rinci dan jelas. Supaya kedepannya kebijakan ini bisa benar-benar mendatangkan kemaslahatan yang maksimal, dan tidak malah berbalik menimbulkan kemudharatan. Dan sebaiknya koordinasi antara pemerintah

pusat, pemerintah daerah, dan lembaga yang masih berhubungan dengan penanganan Covid-19 lebih diperbaiki agar tidak terjadi miskomunikasi lagi.

Untuk seluruh masyarakat Indonesia, sebaiknya mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Supaya pandemi covid-19 ini cepat selesai dan kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara kembali normal seperti semula.

## Daftar Pustaka

- Al Raisuni, Ahmad, *Nadhariyāt al Maqāshīd' Inda al Imām al Shāṭibi*, (Beirut: Al Muassasat al Jam'iyat, 1992)
- Al Hasani, Ismail, *Nadhariyāt al Maqāshīd' Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur*, (Herdon: Al Ma'had al'Alami li al fikr al Islami, 1995)
- Al Kilani, Abd. Rahman Ibrahim, *Qawāid al Maqāshīd 'Inda al Imam al Shathibi 'Ardan Wa Dirasatan wa Tahlilan*, (Dimasq: Dar al Fikr, 2000)
- Auda, Jasser, *Fiqh al Maqāshīd Insat al Ahkām bi Maqsidih*, (Herndon: III T, 2007)
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syathibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Ibnu Ashur, Muhammad Tahir, *Maqāshidal Syariah*, (Yordania: Dar al Nafis, 2001)
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010)
- Mani, Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsiri: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: Gramedia, 2005)
- Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd. Al'Ati, *Al Maqashid al Shar'iyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*, (Kairo: Dar al Hadith, 2007)
- Toriquddin, Moh, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur", *Ulul Albab* Volume 14, No.2, 2013
- Data BNPB Indonesia, Gugus Tugas Menanganan Covid-19 Untuk Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 4
- Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
- Data Ditjen Dukcapil Pada Triwulan II Tahun 2018
- Ade Nasihudin Al Ansori, "Update Covid-19 20 April 2020: Meninggal 590, Sembuh 747, dan 6.760 Positif Corona di Indonesia" dalam berita online. <https://m.liputan6.com/health/read/4232531/update-covid-19-20-april-2020-meninggal-590-sem-buh-747-dan-6760-positif-corona-di-indonesia>. diakses pada Selasa 21 April 2020.
- Ellyvon Pranita, "Indonesia Belum Sampai Puncak Pandemi Corona, Ahli Ingatkan Puncak Gelombang Kedua", *Kompas*, artikel online dalam: <https://nasional.kontan.co.id/news/ahli-indonesia-belum-sampai-puncak->

[pandemi-corona-waspada-gelombang-kedua?page=all](#). Diakses, 10 April 2020, pukul 19:00 WIB

Serafica Gischa, “Jumlah Penduduk Indonesia 2020”, diakses melalui “<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all>”, pada tanggal 5 April 2020.

Biografi Ibnu Asyur dalam Wikipedia (Inggris).